



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEJABAT  
ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN  
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG  
ATAU PENGGUNA BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

**Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Bagi Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang Atau Pengguna Barang.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3137);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai Yang Pelaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 870);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 380);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG ATAU PENGGUNA BARANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Walikota.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
8. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala Perangkat Daerah selaku pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada pengguna barang.

11. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
12. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
13. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, barang milik daerah pada pengguna barang.
14. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
15. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
16. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
18. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah .

## BAB II INSENTIF

### Pasal 2

- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemanfaatan dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah dapat diberikan Insentif.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja bagi pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
  - b. mengoptimalkan Pemanfaatan; dan
  - c. meningkatkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan.
- (4) Hasil Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk:

- a. sewa,
- b. bangun guna serah/bangun serah guna
- c. kerja sama pemanfaatan; dan/atau
- d. kerja sama penyediaan infrastruktur

### Pasal 3

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan paling banyak 4% (empat persen) dari target rencana penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan untuk pemanfaatan pada:
  - a. Pengelola Barang; dan
  - b. Pengguna Barang.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan kepada:
  - a. Walikota selaku pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
  - c. Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang;
  - d. Pengurus Barang Pengelola; dan
  - e. Pejabat atau pegawai yang membantu dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan kepada:
  - a. Walikota selaku pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
  - c. Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang;
  - d. Pejabat dan pegawai pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang membantu melaksanakan pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya;
  - e. Pengurus Barang Pengelola; dan
  - f. Pejabat atau pegawai yang membantu dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan secara proporsional sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya.

### Pasal 5

- (1) Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya apabila realisasi Penerimaan Daerah telah mencapai target rencana Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) apabila pada :

- a. Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) dari target Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Triwulan II realisasi mencapai 35% (tiga puluh lima persen) dari Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh persen) dari Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) dari Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah tidak mencapai target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pembayaran insentif dilakukan awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan,
  - (3) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah atau hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada akhir tahun anggaran tidak mencapai target rencana Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
  - (4) Dalam hal realisasi Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada akhir tahun anggaran telah mencapai atau melampaui target rencana Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan paling banyak 6 (enam) kali dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tunjangan istri/suami;
  - b. tunjangan anak;
  - c. tunjangan jabatan struktural/fungsional; dan atau
  - d. tunjangan beras,

- (3) Dalam hal realisasi pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa, harus menyetorkan ke kas daerah sebagai Penerimaan Daerah.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 21 September 2023  
PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi

Korrelasi Kota	
Asisten I / II / III	
Sahab Hukum	

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 21 September 2023  
SEKRETARIS KOTA,



AGUS RIRIMASSE